

KRITERIA PEDAGANG YANG JUJUR DALAM PERSPEKTIF HADIST MAUDU'I

**Fitria Hi Mhd Amin.¹, Muhammad Iryanto², Rachmat Hidajat³, Sudin
Yamani⁴, Muhdar Muba⁵**

ABSTRAK

¹ Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ternate, Indonesia,
fitiamin@iain-ternate.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ternate, Indonesia,
muhammadiryanto@iain-ternate.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ternate, Indonesia,
hidajatrachmat25@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ternate, Indonesia,
Sudinyamani0@gmail.com

⁵ Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ternate, Indonesia,
Muhdarmuba89@gmail.com

Penelitian ini merupakan kajian tematik (hadis maudu'i) yang bertujuan untuk menggali kriteria pedagang yang jujur dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Shollallahu 'alaihi wa Sallam, dengan fokus utama pada Hadis Tirmidzi No. 1130. Hadis tersebut menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada, yang menunjukkan betapa tinggi posisi moral seorang pedagang yang menjunjung nilai kejujuran. Dalam Islam, kejujuran bukan sekadar perilaku individual, melainkan cerminan dari iman dan manifestasi nyata dari keadilan. Orang-orang beriman diperintahkan untuk bersikap adil dan tidak berlaku diskriminatif karena kebencian. Oleh karena itu, kejujuran diposisikan sebagai pilar moral dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa kejujuran dalam berdagang harus dilandasi oleh kesadaran moral, pengakuan atas hak dan kewajiban sesama, serta rasa takut akan dosa dan pertanggungjawaban akhirat. Sebaliknya, ketidakjujuran sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iri hati, tekanan lingkungan, motif popularitas, dan kepentingan ekonomi sesaat. Dengan pendekatan maudu'i, penelitian ini menyimpulkan bahwa karakter pedagang yang jujur sejalan dengan nilai-nilai universal Islam dalam Al-Qur'an, seperti perintah untuk berlaku adil dan tidak curang dalam timbangan dan takaran. Kejujuran akan menghadirkan ketenangan dan keberkahan, sedangkan ketidakjujuran hanya melahirkan keraguan dan kerugian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun fondasi etika bisnis Islam berbasis hadis dan Al-Qur'an yang aplikatif bagi praktik perdagangan modern.

Kata kunci : Pedagang, Kejujuran, Tirmidzi No 1130, Al-Quran dan Hadits

PENGANTAR

Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan (Annisa Aurindita Amelia 2020). Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan oranglain (Adi 2021). Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar (Kurniawan and Purnama 2023). Kejujuran merupakan sifat utama dan kunci dalam pergaulan. Semua orang mendambakan adanya sifat jujur pada dirinya, walaupun ia sering melakukan suatu hal yang tidak jujur (Raihanah 2019). Kata jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri (Dayanti 2023). Kejujuran merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti masalah jual-beli, utang-piutang, dan sebagainya (Fajar, Kholik, and Mutrofin 2021).

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan (Fauziah 2019). Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. surat Al-Anfaal ayat 27)

Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis (Apriani and Amran 2023). Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun (Huda 2021.). Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat (Windari 2010). Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Etika dalam aktivitas perdagangan merupakan aspek fundamental dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi—termasuk jual beli—tidak hanya dipandang sebagai hubungan transaksional antar individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi (R. Jannah et al. 2025). Salah satu nilai yang paling utama dalam praktik perdagangan Islam adalah kejujuran (*ṣidq*). Kejujuran tidak hanya menjadi indikator integritas personal seorang pelaku usaha, tetapi juga menjadi representasi dari kualitas keimanan seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW (Alfaqih 2017). Hadis-hadis Nabi secara konsisten menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli, bahkan menempatkan pedagang yang jujur dan amanah sejajar derajatnya dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada (Mardiah 2018). Salah satu hadis yang relevan dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Hadis Tirmidzi No. 1130, yang berbunyi: *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur (shiddiqin), dan para syuhada.”* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa profesi pedagang memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi jika dijalankan dengan prinsip kejujuran dan amanah, sekaligus mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi merupakan medan utama implementasi ajaran Islam (Royansyah and Milah 2024).

Realitas kontemporer menunjukkan adanya degradasi nilai kejujuran dalam dunia bisnis dan perdagangan, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Fenomena kecurangan, penipuan, manipulasi harga, dan praktik dagang yang tidak etis semakin marak terjadi, bahkan dalam sistem ekonomi yang mengklaim berbasis syariah (Abad Badruzaman. Hosaini2 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam, khususnya yang bersumber dari hadis Nabi, dijadikan sebagai pedoman normatif dan praktis dalam kehidupan ekonomi umat. Terlebih dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai moral dalam perdagangan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan rujukan autentik dari ajaran Islam (Aqlis 2020). Dalam konteks inilah, penelitian tentang kriteria pedagang yang jujur dalam perspektif hadis maudu'i menjadi sangat relevan dan penting. Metode hadis maudu'i atau pendekatan tematik terhadap hadis digunakan untuk mengkaji secara sistematis dan menyeluruh berbagai riwayat hadis yang berbicara tentang tema tertentu (Lailia 2017). Dalam hal ini, tema “kejujuran pedagang”—untuk memperoleh pemahaman yang integratif dan mendalam, tidak terfragmentasi sebagaimana dalam pendekatan individual per hadis. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melihat keselarasan antara hadis-hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an, serta konteks sosial-historis saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi.

Studi ini meninjau dan berkesimpulan bahwa untuk menjadi pedagang yang jujur maka harus menghindari hal-hal yang di haramkan dalam islam, dan tidak berspekulan dalam timbangan serta menghindari perilaku-perilaku curang. Akan tetapi yang terjadi di pasar yang mungkin sering kita temui pada umumnya banyak pelaku atau oknum yang masi berlaku curang dalam timbangan salah satunya di pasar-pasar tradisional, yang nantinya penulis kaji lebih mendalam sebagai sampel pengamatan awal pada lokus penempatan dari pengembangan kajian tersebut. Dan berangkat dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk menggambarkan bagaiman konsep

menjadi pedagang yang jujur dalam perspektif hadist. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya perilaku tidak jujur dalam perdagangan, seperti dorongan iri hati, tekanan sosial-ekonomi, gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan, serta lemahnya kontrol spiritual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi telaah normatif atas ajaran Islam dalam konteks bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembangunan etika bisnis Islam yang kontekstual, aplikatif, dan transformatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan secara sistematis kriteria-kriteria utama yang melekat pada sosok pedagang jujur menurut hadis-hadis Nabi, khususnya Hadis Tirmidzi No. 1130, serta menjelaskan relevansinya dengan realitas ekonomi umat Islam saat ini. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai profetik dalam praktik perdagangan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari gerakan revitalisasi akhlak dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya unggul secara sistemik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai wahyu.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Jujur

Jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta) (Wahdi 2019). Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode (syariah) yang bermacam - macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai - nilai kejujuran (Mezianto et al. 2023). Kejujuran tidak hanya pada ucapan tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seseorang yang berbuat riya “ tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya) (Mustakim, Hakim, and Munir 2023). Begitu pula orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Jelasnya, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik (Fakhrurrozi 2024).

Kejujuran merupakan nilai etik universal yang secara konseptual mencerminkan kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan niat dengan realitas objektif yang sebenarnya. Dalam konteks filsafat moral, kejujuran didefinisikan sebagai komitmen moral individu untuk menyatakan kebenaran tanpa distorsi, serta menghindari segala bentuk penyesatan, manipulasi informasi, atau penyembunyian fakta. Dalam kerangka epistemologis Islam, kejujuran (*sidq*) bukan hanya merupakan perilaku sosial yang terpuji, tetapi merupakan manifestasi langsung dari keimanan seseorang kepada Allah dan bagian integral dari akhlak karimah (akhlak mulia) (Jumartono 2023). Al-Qur'an dan hadis menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam setiap bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan spiritual, karena ia mencerminkan integritas, amanah, dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Seorang individu yang jujur tidak hanya berbicara benar (qaulan sadīdan), tetapi juga bersikap adil, tidak menyembunyikan informasi yang merugikan pihak lain, dan menepati janji yang telah disepakati. Dalam konteks muamalah dan perdagangan,

kejujuran menjadi prinsip etik yang menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepercayaan antara pelaku transaksi (Andri Syahputra 2023). Dengan demikian, kejujuran dalam Islam bukan sekadar praktik komunikasi yang benar, tetapi merupakan nilai transendental yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan hak-hak sesama manusia.

Landasan Hukum Perdagangan dengan Prinsip Jujur

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits (Kara, Sayur, and Islam 2017). Dengan demikian perdagangan dalam Islam juga berdasar dari landasan hukum tersebut. Al-Qur'an memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ” (QS Al-Baqarah [2]: 198)

Allah memerintahkan agar manusia dalam melakukan transaksi perdagangan harus dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183, QS Huud (11): 84-85, demikian pula dalam QS Al-An'am (6): 152, yang mengatur tentang takaran dan timbangan dalam perniagaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan (Ngatikoh and Setiawan 2018). Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidak jujur merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya (Zachran and Istiqomah 2024). Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidak jujur itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. , QS Al-Anfal (8): 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfal (8): 27).

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Nabi Muhammad Saw, yaitu beliau sebagai seorang pedagang. Nabi memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Beliau selalu menepati janji dan

mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Lebih dari itu, Nabi juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan (Sakaria 2020). Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Rasulullah telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (SYAFITRI and NURYONO 2020), dan menitikberatkan pada analisis tematik terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa Sallam mengenai kriteria pedagang yang jujur, khususnya melalui metode maudu’i (tematik) dalam kajian hadis. Metode maudu’i merupakan pendekatan ilmiah dalam studi hadis yang bertujuan menghimpun seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, untuk kemudian dianalisis secara integral dan kontekstual guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap isu yang dikaji (Awadin and Hidayah 2022). Dalam konteks ini, peneliti secara khusus menelaah Hadis Tirmidzi No. 1130, yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada, serta hadis-hadis lain yang relevan dalam berbagai kitab hadis utama, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad.

Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi sumber primer, (Mudjiyanto 2018) yang berupa kitab-kitab induk hadis (kutub al-tis‘ah) dan kitab-kitab syarah hadis klasik serta kontemporer, seperti *Tuhfah al-Ahwadzi*, *Fath al-Bari*, dan *al-Minhaj*. Selain itu, peneliti juga mengkaji literatur pendukung berupa karya-karya ilmiah dalam bidang fikih muamalah, akhlak bisnis Islam, dan studi ekonomi syariah untuk memperkuat analisis tematik. Kriteria pemilihan hadis didasarkan pada derajat kesahihan (shahih, hasan) melalui teknik takhrij dan verifikasi sanad-matan, guna menjamin otoritas dan validitas data yang digunakan. Setelah hadis-hadis tersebut dihimpun, dilakukan analisis tematik (content analysis) untuk mengidentifikasi kata kunci, prinsip moral, dan implikasi normatif yang terkandung dalam masing-masing riwayat, yang kemudian dipadukan dengan konteks sosial-ekonomi perdagangan kontemporer (Rozali 2022).

Teknik analisis yang digunakan bersifat interpretatif dan kontekstual (Haryono 2023), dengan tujuan untuk menafsirkan makna kejujuran dalam hadis tidak hanya dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam realitas praksis muamalah modern. Peneliti juga menelusuri korelasi antara prinsip kejujuran dalam hadis dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan, serta membandingkannya dengan kondisi ketidakjujuran dalam praktik perdagangan kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan etika bisnis Islam berbasis hadis Nabi yang autentik, sistematis, dan aplikatif.

HASIL PENELITIAN

Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan

Kejujuran menurut perspektif Islam merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif (Noor 2023). Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil dan benar. Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta (Priatna 2020). Kejujuran harus dilandasi dengan kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat kesalahan dan dosa. Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya (Putritama 2018). Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, merupakan implementasi dari ketidakjujuran. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia (Raihanah 2019). Karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad saw, yakni sifat-sifat yang terpuji. Jika para pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan bahwa pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya (Andri Syahputra 2023).

Prinsip kejujuran dalam perdagangan merupakan pilar fundamental dalam sistem muamalah Islam yang menuntut integritas moral, akuntabilitas spiritual, dan tanggung jawab sosial dari setiap pelaku usaha. Dalam perspektif Islam, kejujuran bukan sekadar tuntutan etis, melainkan sebuah komitmen transendental yang berakar pada kesadaran tauhid—bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk transaksi ekonomi, berada dalam pengawasan Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Nurlaela, et. al. 2025). Kejujuran (*ṣidq*) dalam konteks perdagangan mencakup berbagai aspek, antara lain: menyampaikan informasi produk secara benar dan transparan, menghindari praktik penipuan (*gharar*) dan penyembunyian cacat barang (*tadlīs*), menepati janji dalam akad, serta tidak melakukan manipulasi terhadap harga, ukuran, atau kualitas. Prinsip ini juga menuntut keadilan dalam hubungan antara penjual dan pembeli, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan karena informasi yang asimetris atau eksploitasi kondisi ekonomi (A. Jannah 2025).

Kejujuran perdagangan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah berfungsi untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mencegah kemudharatan (*daf' al-mafāṣid*), serta menciptakan kepercayaan publik (*thiqah*) dalam pasar. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip kejujuran tidak hanya berdampak pada keberkahan dan keberlanjutan bisnis di dunia, tetapi juga menjadi sarana mencapai falāḥ (kesuksesan dunia-akhirat). Rasulullah ShollAllāhu 'alaihi wa Sallam mencontohkan integritas ini dalam praktik

dagangnya sebelum diangkat menjadi nabi, dan dikenal sebagai *al-Amīn* (yang terpercaya), sebuah legitimasi sosial yang dibangun atas dasar kejujuran absolut dalam muamalah (R. Jannah et al. 2025). Dalam realitas kontemporer, prinsip ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan kapitalisme yang sering mengabaikan etika, serta dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berdaya saing namun tetap bermoral. Maka, internalisasi kejujuran dalam praktik dagang tidak hanya mendukung efisiensi pasar, tetapi juga mengembalikan dimensi spiritualitas dalam aktivitas ekonomi modern yang sering kali kehilangan makna etik dan ilahiyah (Nijal and Ningsih 2019).

Praktek Ketidakjujuran dalam Transaksi Perdagangan

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupannya. Salah satu instrument yang dipandang dapat mewujudkan ketentraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, takaran, dan timbangan (Royansyah and Milah 2024). Ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan, di mana masyarakat itu hidup dan beraktivitas, terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum dan perundang-undangan positif yang berlaku. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di antaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional (Septiani 2012). Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawarmenawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional kebanyakan adalah wanita, cara berjualan mereka pun sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern, seperti pemberian diskon, hadiah, apalagi pembayaran lewat transfer uang (Sakaria 2020). Pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Hal seperti itu tidak mungkin dijumpai di supermarket atau mall.

Adanya kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar, seperti kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini: (a). Kecurangan di bidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 kg, padahal berat sebenarnya hanya 800 atau 900 gram (b). Kecurangan di bidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm (c). Ada di antara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia kulakan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual. Kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang, Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya (Fauziah 2019).

Praktik ketidakjujuran dalam transaksi perdagangan merupakan bentuk deviasi moral dan pelanggaran etika muamalah yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Ketidakjujuran dalam aktivitas jual beli tidak hanya merusak keadilan dalam

hubungan ekonomi antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencederai integritas spiritual pelaku usaha itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakjujuran yang umum terjadi antara lain meliputi penipuan (gharar), yaitu ketidakjelasan informasi barang yang disengaja untuk mengecoh pembeli; tadlis atau menyembunyikan cacat barang; ikhtikar atau penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan sepihak; serta penyalahgunaan informasi atau rekayasa harga pasar. Tidak hanya itu, ketidakjujuran juga bisa berbentuk pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati, pengingkaran janji, pemberian keterangan palsu, hingga manipulasi digital dalam e-commerce seperti testimoni palsu atau rating buatan.

Fenomena ketidakjujuran dalam perdagangan sering kali didorong oleh faktor internal maupun eksternal, seperti lemahnya kontrol spiritual (nafs), dorongan materialistik yang berlebihan, tekanan persaingan usaha yang tidak sehat, lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan, dan ketidaktahuan akan hukum-hukum muamalah. Secara normatif, ketidakjujuran merupakan bentuk kedzaliman (zulm) yang merusak tatanan sosial dan ekonomi umat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 yang mengecam keras para pelaku kecurangan dalam timbangan dan takaran. Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam juga menegaskan dalam hadisnya: *"Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim), yang menunjukkan bahwa penipuan adalah bentuk pengingkaran terhadap identitas keislaman itu sendiri. Secara konsekuensial, praktik ketidakjujuran dalam perdagangan berdampak luas: menurunnya kepercayaan konsumen, kerusakan reputasi pasar, keretakan relasi sosial, serta ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Dalam jangka panjang, ketidakjujuran akan melahirkan pasar yang eksploitatif dan destruktif, menjauhkan umat dari prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadaban. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap ketidakjujuran dalam perdagangan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif, melalui penguatan regulasi syariah, edukasi etika bisnis Islam, dan revitalisasi nilai-nilai akhlak dalam dunia usaha.

Identifikasi Hadist

Pelacakan hadist untuk tema Pedagang yang jujur adalah dengan mencari kata pedagang jujur di semua kitab hadist (Kitab 9), pada aplikasi Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam yang dikembangkan oleh Lidwa yang dibangun oleh Saltanera

1. Klasifikasi Hadist

1. Hadist Tirmidzi No 1130 tentang Pedagang dan Komentar Nabi Shollallahu’alaihi Wa Salam

Kitab : Jual Beli

Bab : pedagang dan komentar nabi shollallahu’alaihi wa salam

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ
بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

2. Hadist Tirmidzi No 1131

Kitab : Jual Beli

Bab : pedagang dan komentar nabi shallallahu'alaihi wa salam

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ
فَاسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ
إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ قَالَ أَبُو عِيسَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ أَيْضًا

3. Hadist Ibnu Majah No 2130

Kitab : Perdagangan

Bab : Dorogan untuk berusaha

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4. Hadist Ibnu Majah No 2137

Kitab : Perdagangan

Bab : Berhati-hati dalam Dagang

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً فَأَدَاهُمْ يَا
مَعْشَرَ التَّجَارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ

5. Hadist Ad Darimi No 2426

Kitab : Kitab jual-beli

Bab : Dagang, Bisnis

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ حَتَّى إِذَا اشْتَرَأْتُمْ قَالَ التَّجَارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا
مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ وَإِنَّمَا
هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ

6. Hadist Ad Darimi No 2427

Kitab : Kitab jual-beli

Bab : Pedagang Yang Jujur

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا عِلْمَ لِي بِهِ إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ هَذَا هُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرِ

Kualitas Hadist

A. Hadist Tentang Pedagang yang Jujur dalam Kitab Jual Beli

Dalam penelitian kualitas hadist tentang pedagang yang jujur, penulis hanya mengambil salah satu hadist, dikarenakan keterbatasan penulis, dengan mengambil salah satu hadist tentang pedagang yang jujur, menghindari sesuatu yang dilarang Allah kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (Hadist riwayat Tirmidzi No 1130).

B. Susunan Sanad Hadist Pedagang yang Jujur riwayat Tirmidzi No 1130

Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid

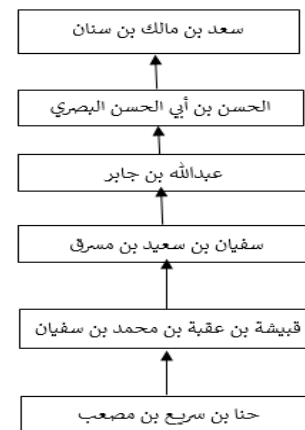
Al Hasan Bin Abi Al Hasan Yasar

Abdullah bin Jabir

Sufyan bin Sa'id bin Masruq

Qabishah bin 'Uqbah bin Muhammad bin Sufyan

Hannad bin As Sariy bin Mush'ab



Kritik Hadist

1. Sanad

- a) Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid berasal dari kalangan shahabat dengan kunyah adalah Abu Sa'id, yang semasa hidupnya di habiskan di Madina dan wafat pada tahun 74 H. Komentar ulama terhadap rawi oleh Ibnu Hajar Al Atsqalani adalah Shahabat.
- b) Al Hasan Bin Abi Al Hasan Yasar, berasal dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Sa'id yang semasa hidupnya dihabiskan di Bashrah dan wafat tahun 110 H. Komentar ulama terhadap rawi oleh Al'Ajli adakah Tsiqah, oleh Muhammad bin Sa'd adalah tsiqah ma'mun, Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat.
- c) Abdullah bin Jabir berasal dari kalangan Tabi'in (Tidak jumpa sahabat) dengan kunyah adalah Abu Hamzah yang semasa hidupnya dihabiskan di Bashrah tahun wafat tidak diketahui. Komentar ulama terhadap rawi yaitu oleh Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Yahya bin Ma'in mengomentari Tsiqah, Al Bazzar mengomentari la ba'sa bih, Ibnu Hajar Al Atsqalani berkomentar maqbul. Dan Adz Dzahabi mengomentari Tsiqah.
- d) Sufyan bin Sa'id bin Masruq berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua dengan kunyah adalah Abu' Abdullah yang semasa hidupnya dihabiskan di Kufah dan wafat tahun 161 H. Komentar ulama terhadap rawi yaitu oleh Malik bin Anas mengatakan Tsiqah, yahya bin Ma'in adalah tsiqah, Ibnu Hibban termasuk dari para huffad mutqin, Ibnu Hajar al 'Asqalani berkomentar Tsiqah Hafidz Faqih, selain itu Ibnu Hajar al 'Asqalani juga mengatakan imam. Dan Adz Dzahabi berkomentar imam.
- e) Qabishah bin 'Uqbah bin Muhammad bin Sufyan berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa dengan kunyah Abu 'Amir yang semasa hidupnya dihabiskan di Kufah dan wafat tahun 215 H. Komentar ulama terhadap rawi yaitu oleh An Nasa'i mengatakan Laisa bihi ba's Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqah, sedangkan Ibnu Hajar al 'Asqalani mengomentari Shaduuq Rubama Kholif dan Adz Dzahabi berkomentar Hafizh.
- f) Hannad bin As Sary bin Mush'ab berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua dengan kunyah Abu As Sary yang semasa hidupnya dihabiskan di Kufah dan wafat tahun 243 H. Komentar ulama terhadap rawi yaitu oleh Abu Hatim mengatakan Shaduuq, An Nasa'i berkomentar Tsiqah, Ibnu

Hibban disebutkan dalam ats tsiqaat, Ibnu Hajar al 'Asqalani mengometari Tsiqah dan Adz Dzhabī berkometer Hafizh.

Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, karena sanadnya terputus antara satu perawinya yaitu Al Hasan, dia tidak mendengar langsung hadits ini dari Abu Sa'id Al Khudri. Namun, hadits ini memiliki syahid (saksi yang menguatkan) yaitu riwayat Imam Ibnu Majah no. 2139 yang artinya *"Seorang pedagang yang jujur, dipercaya dan dia muslim, akan bersama para syuhada pada hari kiamat nanti."* Imam Adz Dzhabī Rahimahullah berkata tentang hadits ini dalam Mizanul I'tidal, yaitu Dengan pernyataan Hadits ini sanadnya JAYYID (bagus), maknanya SHAHIH, tapi kebersamaan dengan syuhada tidak mesti para pedagang itu sederajat dengan mereka. Wallahu a'lam

2. Matan Hadist

Matan hadist terkait Pedagang yang jujur dalam kitab jual beli yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No 1130 tidak memiliki pertentangan dengan ayat Al Quran dan sejalan dengan perintah Al Quran surah Al-Syu'ara (26): 181-183 dan Al Quran surah Al-Mutthaffifin ayat 1 : Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183,

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣﴾

Terjemahan

181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Firman Allah Al Quran surah Al-Mutthaffifin ayat 1 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١

Terjemahan

"Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang."

Pada ayat di atas, dalam Al Quran surah Al-Syu'ara (26): 181-183 dan Al Quran surah Al-Mutthaffifin ayat 1. Allah memerintahkan agar tidak berlaku curang termasuk di dalamnya jika penjual tidak menyamakan berat timbangannya dalam menjual barang maka Allah SWT akan melaknatnya. kata Imam al-Ghazali, semua bentuk manipulasi atau Spekulasi dalam transaksi jual beli hukumnya haram. Oleh karena itu, tidak boleh menghampiri suatu barang yang tidak ingin dibelinya sambil meminta harga di atas harga jual beli dengan tujuan menggerakkan keinginan pembeli lain pada barang tersebut.

KESIMPULAN

Studi hadist tematik yang peneliti kaji tentang pedagang yang jujur, Hadist Tirmidzi No 1130 Pedagang yang jujur dan Komentar Nabi Shollallahu'alaihi Wa Salam bahwasanya Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam mu'amalah lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Islam menjelaskan bahwa kejujuran selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Kejujuran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Hadist Tirmidzi No 1130 juga tidak memiliki pertentangan dengan ayat Al Quran dan sejalan dengan perintah Al Quran surah Al-Syu'ara (26): 181-183 dan Al Quran surah Al-Mutthaffin ayat 1 : Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keraguan dan kesialan.

Berdasarkan hasil kajian tematik (maudu'i) terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Shollallahu 'alaihi wa Sallam, khususnya Hadis Tirmidzi No. 1130, dapat disimpulkan bahwa kejujuran merupakan prinsip fundamental yang menjadi karakter utama seorang pedagang dalam perspektif Islam. Kejujuran (sidq) bukan hanya perilaku etis dalam transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan refleksi dari integritas iman, ketakwaan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Seorang pedagang yang jujur dan amanah mendapatkan kedudukan spiritual yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu sejajar dengan para nabi, orang-orang shiddiq, dan syuhada. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam perdagangan mencakup kejujuran dalam informasi, transparansi dalam kualitas dan kuantitas barang, konsistensi dalam memenuhi akad, serta penghindaran terhadap segala bentuk kecurangan seperti tadhlis (penyembunyian cacat), gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. Kajian ini juga menegaskan bahwa prinsip kejujuran memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl), menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), dan membentuk kepercayaan publik dalam sistem ekonomi. Sebaliknya, ketidakjujuran merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pengingkaran terhadap ajaran Islam, yang dapat merusak stabilitas ekonomi, menimbulkan kerugian sosial, dan menurunkan keberkahan usaha. Oleh karena itu, internalisasi nilai kejujuran dalam praktik perdagangan merupakan keniscayaan dalam membangun sistem bisnis Islam yang adil, terpercaya, dan diridhai oleh Allah SWT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan etika muamalah dalam konteks modern, serta menjadi pijakan normatif dan praktis dalam mengembangkan perilaku ekonomi umat berbasis nilai-nilai kenabian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad Badruzaman, Hosaini², Abdul Halim. 2021. "Bulletin of Science Education." *Bulletin of Science Education* 1(1): 60–67.
- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2(1): 91–102. doi:10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66.
- AH Bilqis, N Afmadesikha. 2025. "INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN ISLAMI : TINJAUAN." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN* 2(3): 70–78.
- Alfaqiih, Abdurrahman. 2017. "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24(3): 448–66. doi:10.20885/iustum.vol24.iss3.art6.
- Andri Syahputra, Agustiar. 2023. "Aktualisasi Nilai-Nilai Hadits Nabi Dalam Pendidikan Karakter Di Lembaga Islam Agar Lebih Ringkas Dan Eksplisit." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1(1): 19–29. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman/article/view/231>.
- Annisa Aurindita Amelia. 2020. "Pasar Tradisional: Pilar Peradaban Yang Arif, Berbudaya Dan Kreatif Bagi Seluruh Generasi." *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* 3(1). doi:10.32734/ee.v3i1.857.
- Apriani, Alfia, and Amran Amran. 2023. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4(1): 30–45. doi:10.70338/wasatiyah.v4i1.91.
- Aqlis, Khirjudin. 2020. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." 2(1): 2259–70.
- Awadin, Adi Pratama, and Asep Taopik Hidayah. 2022. "Hakikat Dan Urgensi Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2(4): 651–57.
- Dayanti, S. 2023. "Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab Di Marketplace Shopee Tahun 2022)." [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44975%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44975/TESIS AN.SUCI DAYANTI \(2013057\) 03 MEI 2023.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44975%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44975/TESIS%20AN.SUCI%20DAYANTI%20(2013057)%2003%20MEI%202023.pdf?sequence=1).
- Fajar, D A, A Kholik, and K Mutrofin. 2021. "Honesty As the Foundation of Success in Economy." ... *Journal of ...* 1(1): 1–12. https://jurnal.stiedarulfalalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_IJE/article/download/18/21.
- Fakhrurrozi, Muhammad. 2024. "Akhlak Sosial Dalam Al-Qur'an."
- Fauziah, N. 2019. "Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan." *Skripsi. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*
- Haryono, Eko. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* 13: 1–6.
- Huda, Nurul. "Penerapan Sistem Timbangan Jual Beli Buah Di Pasar Gurem Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam." : 1–10.
- Jannah, Aisyatul. 2025. "SOLUSI PENDIDIKAN QUR'ANI TERHADAP KRISIS KEJUJURAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI : SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDU' I." *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 9(1).
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra, Dwi Ardianto, et al. 2025. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah : Perspektif Hukum Islam." 4(April): 295–315.
- Jumartono. 2023. "Etika Politik Dalam Pandangan Haedar Nashir." : 1–174. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72761%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72761/1/21210331000006_Jum

- artono.pdf%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72761%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/d.
- Kara, Muslimin, Pedagang Sayur, and Ekonomi Islam. 2017. "Keliling Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Iqtisaduna* 3(2). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/4046>.
- Kurniawan, Rachmad Risqy, and Kinanti Dwi Purnama. 2023. "Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3(1): 57-71. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/127>.
- Lailia, Muyasaroh. 2017. "Metode Tafsir Maudhu'i (Perspektif Komparatif)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 18(2): 26.
- Mardiah, Auliya Ul. 2018. "Marketing Syariah Perspektif Muhammad Syakir Sulla." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01(01): 1689-99.
- Mezianto, R I O, Program Studi, Pendidikan Agama, and Fakultas Tarbiyah. 2023. "Efektivitas Penerapan Kantin Kejujuran Terhadap Akhlak Siswa Di Mts Bunayya Islamic School Rejang Lebong." *Skripsi tidak diterbitkan*.
- Mudjiyanto, Bambang. 2018. "STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA." 22(1). <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jksm>.
- Mustakim, Iqbal, Lukman Nul Hakim, and Munir. 2023. "Pendidikan Karakter Jujur Perspektif Sirah Nabawiyah." *PANDU : Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum* 1(1): 19-27. doi:10.59966/pandu.v1i1.11.
- Ngatikoh, Siti, and Nanag Setiawan. 2018. "Kebebasan Usaha Ekonomi Dan Keadilan Dalam Perilaku Bisnis Yang Sah." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2(1): 8-15.
- Nijal, Lasri, and Putri Apria Ningsih. 2019. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 2(2): 185-94. doi:10.31539/costing.v2i2.360.
- Noor, Atikah. 2023. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Cv. Percetakan Citra Medan Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Cemara Journal Publisng Your Creative Idea* 1(4).
- Priatna, E di. 2020. "Kejujuran Menurut Umar Bin Ahmad Baradja Analisis Kitab Akhlak Lil Banin."
- Putritama, Afrida. 2018. VII Jurnal Nominal Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>.
- Raihanah, Raihanah. 2019. "Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4(2): 160. doi:10.31602/iqt.v4i2.2047.
- Royansyah, Royansyah, and Mus Milah. 2024. "Kejujuran Dalam Perspektif Hadis." (4).
- Rozali, Yuli Asmi. 2022. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19: 68. www.researchgate.net.
- Sakaria. 2020. "Perilaku Pedagang Buah -Buahan Di Pasar Pekkabata Terhadap Konsumen (Perspektif Etika Bisnis Islam)." *Skripsi*: 1-81.
- Septiani. 2012. "STRATEGI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL CIK PUAN PEKANBARU MENGHADAPI KEBERADAAN SUPER MARKET (ANALISIS ETIKA BISNIS DALAM ISLAM)." https://repository.uin-suska.ac.id/10856/1/2010_201014EI.pdf.
- SYAFITRI, E R, and W NURYONO. 2020. "Studi Kepustakaan Teori Konseling 'Dialectical Behavior Therapy.'" *Jurnal BK Unesa*: 53-59. <https://core.ac.uk/download/pdf/287304825.pdf>.

- Wahdi. 2019. "Pendidikan Kejujuran Dalam Presfektif Al-Quran (Kajian Surah Al-
'Ankabut)." : 36.
- Windari , SE ., MA. 2010. "PERDAGANGAN DALAM ISLAM." : 195.
- Zachran, and Istiqomah. 2024. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE (STUDI KASUS PADA ONLINE
SHOP." 8(9).